



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sumber pendapatan kampung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) salah satu sumber pendapatan kampung adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi kampung se-Kabupaten Berau ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau
3. Bupati adalah Bupati Berau
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung
9. Badan Permusyawaratan Kampung disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
16. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran/ biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
28. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
31. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
33. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.
35. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
36. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
37. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/ atau pelayanan jasa pengelolaan Terminal.
38. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
39. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran terhadap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

41. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Gangguan.
42. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan.
43. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kampung yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
44. Bendahara Kampung adalah perangkat atau aparat kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBK.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
46. Rencana Kerja Pemerintah Kampung Selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
47. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
48. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan penelitian administrasi atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dan memperkuat keuangan kampung.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB III

AZAS PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung.

- (2) Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK.
- (3) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada kampung adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 7

Golongan Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diperuntukkan bagi kampung adalah:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - i. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 9

- (1). Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung berasal dari APBD Kabupaten Berau bersumber dari **realisasi** penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit **10 % (sepuluh perseratus)**.
- (2). Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.

Bagian Ketiga
Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah
Pasal 10

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimasukkan dalam APBK pada pos pendapatan kampung Kode Rekening Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Pembagian yang dipergunakan dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kampung adalah ;
 - a. **Azas Merata** adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD M);
 - b. **Azas Adil** adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari masing-masing kampung, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD P).
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah :
 - a. **60 %** (enam puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dibagi secara **merata** kepada seluruh kampung; dan
 - b. **40 %** (empat puluh persen) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dibagi secara **proporsional** realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari Kampung masing-masing.

Pasal 12

- (1) Besarnya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 11 ayat (2) huruf b diatas ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Besarnya pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{DBHPD K } x = \text{DBHPD M } x + \text{DBHPD P } x$$

$$\text{DBHPD P } x = \text{BK } x (\text{DBHPD} - \sum \text{DBHPD M})$$

$$\text{BK } x = \frac{\text{RPD K } x}{\sum \text{RPK 1-100}}$$

Keterangan

- DBHPD Kx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kampung x
- DBHPD Mx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal untuk Kampung x
- DBHPD Px : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Kampung x
- BKx : Bobot Kampung x
- DBHPD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
- Σ DBHPD M : Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal
- RPD Kx : Realisasi Pajak Daerah Kampung x
- Σ RPD K 1-100 : Jumlah Realisasi Pajak Daerah 100 Kampung

Bagian Keempat

Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dimasukkan dalam APBK pada pos pendapatan kampung Kode Rekening Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Pembagian yang dipergunakan dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kampung adalah ;
 - a. **Azas Merata** adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD M);
 - b. **Azas Adil** adalah besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan **variable yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah** dari masing-masing kampung, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD P).
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah :
 - a. **60 %** (enam puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, dibagi secara **merata** kepada seluruh kampung; dan
 - b. **40 %** (empat puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, dibagi secara **proporsional** realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Kampung masing-masing.

Pasal 15

- (1) Besarnya Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 14 ayat (2) huruf b diatas ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.

- (2) Besarnya pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$DBHRD K_x = DBHRD M_x + DBHRD P_x$$

$$DBHRD P_x = BK_x (DBHRD - \sum DBHRD M)$$

$$BK_x = \frac{RRD K_x}{\sum RRD 1-100}$$

Keterangan

DBHRD K _x	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Kampung x
DBHRD M _x	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal untuk Kampung x
DBHRD P _x	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Kampung x
BK _x	: Bobot Kampung x
DBHRD	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
$\sum DBHRD M$	: Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal
RRD K _x	: Realisasi Retribusi Daerah Kampung x
$\sum RRD K 1-100$	: Jumlah Realisasi Retribusi Daerah 100 Kampung

BAB V

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pasal 12 ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**.
- (2) Penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**.
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik Minimal maupun Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan pembulatan ke angka ribuan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;

- d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban
- (2). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan **satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.**

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 17

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan melalui transfer dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim ke Rekening Kas Kampung/Bendahara Kampung.
- (2) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan **secara bertahap atau sesuai dengan permintaan dari Kampung.**
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) Kabupaten.
- (4) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Pendamping Kecamatan, dengan dilampiri persyaratan.
- (5) Untuk mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kampung telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKampung)/Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBK-P) tahun berjalan.
- (6) Atas dasar permohonan Kepala Kampung dan rekomendasi Camat serta hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Kecamatan, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPPKK Kabupaten.
- (7) Kepala DPPKK Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung langsung dari kas daerah ke rekening kampung.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (4) adalah :
 - a. surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja Kampung Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Kampung bermaterai cukup;
 - d. surat Pengesahan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Sekretaris Kampung;
 - e. Surat Pernyataan kebenaran SPJ Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dari Bendahara Kampung bermaterai cukup;
 - f. laporan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan dilampiri bukti foto - foto fisik / kegiatan;
 - g. kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kampung bermaterai cukup;
 - h. Foto copi Buku Rekening Kas Kampung;

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBK, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan,
 - b. pelaksanaan pembangunan,
 - c. pemberdayaan masyarakat, dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengadaan Barang dan/atau jasa di Kampung yang sumber pembiayaannya dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengiktui Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Kampung yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBK, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBK.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kampung digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 19 sesuai dengan APBK/APBK-P yang telah disahkan.
- (3) Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertanggungjawabannya dibuat sebesar DPA/DPPA dalam APBK/APBK-P.
- (4) Bilamana terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBK/APBK-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (5) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.
- (6) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan kembali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 19 dalam APBK tahun berikutnya.

Pasal 22

Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBK yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. **laporan Berkala** yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuat secara rutin setiap bulannya.

Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan realisasi belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. **laporan akhir** yaitu : Laporan dari penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tingkat kampung ke Kecamatan secara bertahap.
- (2) Camat membuat laporan berupa rekapan dari seluruh laporan tingkat kampung di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Tim Tingkat Kabupaten

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat peraturan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung;
 - b. Menetapkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap kampung;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan kampung khususnya pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK;
 - e. membina dan membimbing pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kampung; dan
 - g. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kampung.

Bagian Kedua
Tim Kecamatan

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan kampung;
 - b. memfasilitasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan kampung khususnya pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK;

- e. melaksanakan kegiatan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
 - f. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Kabupaten;
 - g. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kampung dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten; dan
 - h. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Biaya operasional Tim Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan terhadap Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan melalui :

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Kampung terhadap PTPKK dan Bendahara Kampung;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
- c. pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan BPMPK Kabupaten Berau.

Pasal 27

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 Januari 2015


BUPATI BERAU,
H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 JANUARI 2015

PERIHAL : **PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU**

**RINCIAN BIDANG KEGIATAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH 2015**

No	Uraian Penggunaan	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung : a. penetapan dan penegasan batas Kampung; b. pendataan Kampung; c. penyusunan tata ruang Kampung; d. penyelenggaraan pemilihan Badan Permasyarakatan Kampung dan Pemilihan Kepala Kampung; e. pengelolaan informasi Kampung; f. penyelenggaraan perencanaan Kampung; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung; h. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.	
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung : a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain: 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian; 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 5. lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan 6. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung. b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1. air bersih berskala Kampung; 2. sanitasi lingkungan;	

	3. pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu; dan 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung. c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain: 1. taman bacaan; 2. pendidikan anak usia dini; 3. Taman kana-kanak Kampung; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung. d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1. pasar Kampung; 2. BUM Kampung; 3. pembibitan tanaman pangan; 4. penggilingan padi; 5. lumbung Kampung; 6. pembukaan lahan pertanian; 7. pengelolaan usaha hutan Kampung; 8. kolam ikan dan pembenihan ikan; 9. kapal penangkap ikan; 10. <i>cold storage</i> (gudang pendingin); 11. tempat pelelangan ikan; 12. tambak garam; 13. kandang ternak; 14. instalasi biogas; 15. mesin pakan ternak; 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan; 2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; 4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung : a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;	

	e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.	
4	Pemberdayaan Masyarakat Kampung : a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Kampung, perangkat Kampung, dan Badan Pemusyawaratan Kampung; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 1. kader pemberdayaan masyarakat Kampung; 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 3. kelompok perempuan, 4. kelompok tani, 5. kelompok masyarakat miskin, 6. kelompok nelayan, 7. kelompok pengrajin, 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 9. kelompok pemuda; dan 10. kelompok lain sesuai kondisi Kampung. e. kegiatan pemberdayaan masyarakat lain sesuai kondisi Kampung	

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 Januari 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Januari 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 JANUARI 2015

PERIHAL : **PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG DI
KABUPATEN BERAU**

BENTUK-BENTUK FORMAT PELAKSANAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU

A. PENELITIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA) OLEH TIM
PENDAMPING KECAMATAN

CATATAN HASIL PENELITIAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(RKA-DBH PRD)
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KAMPUNG :

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Tim Pendamping Kecamatan

Tanda Tangan

- 1
-
(Ketua)
- 2
-
(Sekretaris)
- 3
-
(Anggota
- 4
-

1.
2.
3.
4.

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung
No. SK Jabatan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh/mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi atau bentuk apapun terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah.
3. Bahwa saya bersedia mengganti kerugian keuangan Negara/Daerah apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan, dan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/keuangan Negara baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh – sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggungjawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung 20.....

Kepala Kampung

Materai
Rp. 6.000

.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA KAMPUNG

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN BELANJA KAMPUNG DAN
SPJ DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 20.... OLEH BENDAHARA KAMPUNG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
Jabatan : Bendahara Kampung
No. SK :
Alamat : Kampung Kecamatan

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas Penggunaan dan penyusunan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 20.... Kampung Kecamatan dengan pertanggungjawaban :

1. Saya selaku Bendahara Kampung telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sesungguhnya sebagai Bendahara Kampung yaitu melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Tata Usaha Pembukuan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam pengelolaan Belanja Kampung melalui Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Saya menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kampung Kecamatan Tahun 20.... dibuat di kampung dan di buat oleh Bendahara Kampung;
3. Saya menyatakan bertanggung jawab atas pengelolaan dan Belanja Kampung melalui penggunaan dan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 20... sebesar Rp. (.....);
4. Bahwa Nilai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 20.... di atas adalah benar saya yang membuat dan membelanjakannya sesuai dengan rencana belanja Kampung dalam dokumen APBK Tahun 20..., DPA Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 20.... Kampung Kecamatan

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur rekayasa / paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia diambil tindakan hukum dan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila saya menyatakan tidak benar dan menyalahgunakan belanja/SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

Kampung, 20....

Yang Membuat Pernyataan
Bendahara Kampung

Materai & ttd

Nama Jelas

D. SURAT PENGESAHAN SEKRETARIS KAMPUNG

**SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN
TERHADAP
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH PRD)
TAHAP KE KAMPUNG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Kampung telah melaksanakan Pemeriksaan dan Verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBH PRD Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 20... yang dibuat Bendahara Kampung, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ) DBH PRD sebagai berikut :

- A. Nilai SPJ DBH PRD Tahap sebesar : Rp.
- B. Perincian Belanja SPJ DBH PRD Tahap adalah :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp.
 - Bidang Pembangunan Kampung : Rp.
 - Bidang Pembinaan kemasyarakatan : Rp.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.

C. Sisa Kas : Rp.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bendahara Kampung telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Pengeluaran Keuangan Kampung / DBH PRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPH PRD Tahap (.....) Tahun 20... tersebut setelah saya periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan rencana belanja kampung dalam dokumen APBKampung, DPA dan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Semua belanja kampung dari SPJ DBH PRD Tahap (.....) Tahun Anggaran 20.... tersebut sudah disalurkan/dibelanjakan secara benar oleh bendahara kampung dan dari belanja barang / modal sudah ada wujud barang/ benda/ bangunannya serta dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Surat Pengesahan Keabsahan SPJ DBH PRD Tahap (.....) Tahun 20.... ini saya buat dengan sebenarnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan dana DBH PRD Tahap (.....) dan apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pengesahan SPJ DBH PRD ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan dalam permintaan pencairan DBH PRD selanjutnya.

Kampung, 20....
Sekretaris Kampung atau PTPKK

NIP.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 14 Januari 2015



BUPATI BERAU,

H. MAKMER HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 1